



ꦏꦫꦁꦱꦺꦩ


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦺꦴꦱꦸꦥꦸꦤꦠꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦱꦺꦩ

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN


ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦺꦴꦱꦸꦥꦸꦤꦠꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦱꦺꦩ

Jalan Ngurah Rai No. 70 Telp. (0363) 21154 Amlapura

Nomor SOP	460/2029/DINSOS,PPPA,PPKB
Tanggal Pembuatan	22 Mei 2023
Tanggal Revisi	22 Mei 2023
Tanggal Efektif	22 Mei 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem  Komang Daging, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651023 198602 1 002
Judul SOP	Pemulangan Orang Terlantar
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4 PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 5 PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6 Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi penanganan PPKS 2. Memahami proses dan mekanisme penanganan PPKS 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait PPKS 4. Memahami sistem pelaporan dan pendokumentasian
Persyaratan/Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> 1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial /PPKS/masy. tidak mampu 2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZ serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial 3 Adanya koordinasi / surat dari OPD terkait Kepada Bupati/ c/q Kadis Sosial PPPA&PPKB 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat-alat tulis kantor, lembar disposisi 2. Komputer 3. Telepon, dsb
	Pencatatan dan Pendataan
JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TARGET KINERJA TIDAK TERCAPAI	Disimpan dalam file manual dan elektronik

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	JF	Tim	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Klien/ pemohon didampingi oleh petugas kepolisian/ satuan polisi pamong praja membawa Persyaratan						- ATK - Komputer - DPA	15 Menit	- Jadwal Kegiatan	
2	Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan						- ATK - Komputer - DPA	15 Menit	- Materi/ data yang siap diverifikasi	
3	Petugas melakukan Assesment						- ATK - Komputer	30 Menit	Hasil Verifikasi	
4	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Sesuai Kondisi)						- ATK - Komputer - Data	2 Jam	- Hasil Koordinasi staf	
5	Melaksanakan pembinaan						- ATK - Komputer	30 Menit	Dokumentasi	
6	Membuat Surat Pemulangan dan Berita Acara						- ATK - Komputer - Data	10 Menit	- Dokumen - Tanda bukti pengiriman	
7	Melakukan Pemulangan ke Daerah asal						- Kendaraan - Telepon	3 Jam	- Tindak lanjut ke lokasi/ sasaran	
8	Melaporkan dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan						- ATK - Berkas laporan - Foto dokumentasi	10 Menit	- Arsip laporan - Dokumentasi	
Jumlah Waktu Penyelesaian (Maksimal)								7 hari		

KETERANGAN :



- : Untuk Mendeskripsikan Kegiatan Mulai dan Berakhir
- : Untuk Mendeskripsikan Proses atau Kegiatan Eksekusi
- : Untuk Mendeskripsikan Kegiatan Pengambilan Keputusan
- : Untuk Mendeskripsikan Arah Kegiatan (Arah Proses Kegiatan)